



REPRESENTASI IDENTITAS DAN DEMOKRASI DALAM CERITA ASAL-USUL SUKU DI WILAYAH MENTAWAI DAN NIAS *Representation Of Identity and Democracy in The Story of Tribal Origins in Mentawai And Nias Regions*

Sastri Sunarti¹, Dina Amalia Susamto, Atisah,
Erli Yetti, Suryami, Ninawati Syahrul, Nur Ahid Setyawan, dan Tri Amanat
Tim Peneliti PRN II Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
¹sastri.sunarti@gmail.com

Naskah diterima: 10 Maret 2021; direvisi: 11 Juni 2021 ;disetujui: 23 Juni 2021
doi: <https://doi.org/10.26499/jentera.v10i1.3605>

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada persoalan identitas dan demokrasi masyarakat Mentawai dan Nias Nias dan Mentawai adalah bagian dari kelompok identitas yang masih hidup dengan nilai-nilai tradisional dan tertinggal secara ekonomi seperti hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya). Ketertinggalan pada hak ekosob tersebut berawal dari kebijakan sentralistik, penyeragaman masyarakat adat menjadi desa pada masa Orde Baru dan berujung pada ketidaksetaraan hak sebagai warga negara Indonesia. Setelah desentralisasi bagaimana identitas masyarakat di Mentawai dan Nias yang disebut sebagai kelompok identitas dibutuhkan sebagai perekat sosial. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui kerja lapangan (field research). Data yang tersimpan dalam ingatan masyarakat akan dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan perekaman, baik secara auditif maupun visual. Hasil penelitian ini adalah gambaran identitas dalam demokrasi yang tersimpan dalam tradisi lisan yang dimiliki oleh masyarakat Mentawai dan Nias. Nilai-nilai lokal yang merepresentasikan identitas dan demokrasi tersebut biasanya dilegalkan dalam sebuah lembaga adat milik masyarakat tersebut. Akan tetapi sebagian nilai-nilai kelompok identitas masyarakat Mentawai dan Nias ini masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan warga negara. Orahu membuktikan bahwa praktik bermusyawarah mufakat dalam penyelesaian konflik yang masih digunakan oleh masyarakat tradisi belum bisa memberikan ruang suara untuk generasi muda dan perempuan.

Kata Kunci: Identitas, demokrasi, Cerita Asal-USul

Abstract

This research focuses on the issue of identity and democracy in Mentawai and Nias communities. Both of them are called identity group who practice traditional values and have poorly economic condition as well as the living of social and culture. The fall behind of developing in the field of economic, social and culture were caused of the New Order Regime who applied centralistic development such as uniformed all of the local people in the village administration under national government then affected inequality of their live. After decentralization how Mentawai and Nias called identity group are needed as social cohesion. The method used in this research is descriptive qualitative. Data are collected while doing field research with deep interview technique as well as auditive and visual. The result of the research are the description of identity group of Mentawai and Nias and its problem in democracy. The local values representing identity and democracy are legalized in the adat institution as part of people belonging. However, part of the values in the identity group of Mentawai and Nias contra-productive or inappropriate with the principle of equality of civic. Orahu in South Nias approves that the practice of musyawarah mufakat in the conflict resolution do not have chance yet to young generation and women to express their mind.

Keywords: Identity, Democracy, Ethiology Story

How to Cite: Sunarti, Sastri dkk. (2021). Representasi Identitas dan Demokrasi dalam Cerita Asal-USul Suku di Wilayah Mentawai dan Nias. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 10(1), 108-126.

Doi: <https://doi.org/10.26499/jentera.v10i1.3605>

PENDAHULUAN

Masyarakat di wilayah 3T (terdepan terluar, dan tertinggal) adalah masyarakat yang kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 63/2020 pasal 1. Masyarakat di wilayah 3T ini baik yang berbatasan langsung dengan beberapa negara luar seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Timor Leste, Papua Niugini, dan Filipina maupun yang tidak berbatasan langsung dengan negara lain seperti Nias dan Mentawai umumnya berada pada posisi terjauh dan tertinggal secara geografis dan ekonomi. Mereka mengalami persoalan ketidakmerataan pembangunan yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Masyarakat 3T ini umumnya masyarakat yang masih hidup secara komunal dengan kekhasan tertentu yang menonjol terutama dalam ranah kebudayaannya. Gutman (2009) mengulas, sebuah kelompok identitas dapat menjadi alasan yang baik dan buruk bagi demokrasi, artinya identitas kelompok menunjukkan dua mata pisau yang dapat bermanfaat sekaligus melukai. Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa dan agama memiliki kelompok-kelompok identitas yang menandai keberadaan suku bangsa tersebut. Salah satunya Nias dan Mentawai yang terlihat dari ekspresi budaya seperti kesenian, sejarah asal-usul, pandangan hidup, sistem sosial masyarakat, dan hukum adat.

Kelompok identitas ini, baik di Nias maupun Mentawai mengalami pelemahan sejak adanya Undang-Undang Desa Nomor 5 Tahun 1979. Undang-undang tersebut membuat keberadaan masyarakat adat diseragamkan dalam definisi administratif bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan Republik Indonesia terendah di bawah kecamatan. Mardadeli (2015) mengatakan bahwa melalui undang-undang tersebut kebijakan mengenai desa hanya diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. Sebagai imbasnya, sistem sentralistik itu menghancurkan kekhasan budaya masyarakat adat, menindas identitas-identitas suku bangsa, sistem sosial, kepemimpinan lokal masyarakat adat hilang, sedangkan kepala desa tampil sebagai penguasa tunggal di desa dan kepanjangan kekuasaan pusat. Organisasi adat pun dikecilkan sebagai pengurus masalah kemasyarakatan, bukan pemerintahan dan pembangunan.

Pada masyarakat Nias, undang-undang tersebut membuat *Banoa*, sebuah sistem pemerintahan adat di Nias, menghilang, juga keberadaan hukum adat sedikit banyak sudah tidak dilaksanakan secara formal dalam lembaga adat. Di Mentawai keberadaan lembaga adat tidak memiliki fungsi apa-apa, bahkan banyak ritual kepercayaan masyarakat Mentawai telah ditiadakan atas nama agama besar yang mereka anut saat ini, kecuali ritual yang dapat dipertontonkan untuk

pariwisata.

Meskipun identitas-identitas lokal kini dihidupkan kembali dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang mempunyai semangat otonomi luas, keragaman dan demokrasi (Mardadeli, 2015), masyarakat adat ini tidak mudah begitu saja secara mandiri menentukan arah kebijakannya. Di Nias Selatan, tepatnya di desa Hilinawalo, Kecamatan Fanayama, konflik di tingkat elit desa antara masyarakat adat dan pemerintah desa telah menjadi akut. Residu pembungkaman masyarakat adat membuat mereka tidak memiliki *power* di hadapan pemerintah desa untuk menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adat. Di desa lain, pengusulan Bawomatoluo sebagai desa adat untuk warisan dunia, belum menunjukkan komitmen pemerintah daerah pada pembangunan budaya sebagai itikad serius kecuali menjadikan kebudayaan masyarakat lokal sebatas aset pariwisata. Hak serta kewenangan khusus untuk mengurus masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang masih hidup seperti bunyi undang-undang terbaru pemerintah desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum dapat dilaksanakan di Nias yang masih didominasi oleh perpanjangan negara lewat pemerintah desa. Di Mentawai desa-desa adat bahkan sudah hilang. Rumah-rumah adat masyarakat Nias yang masih dipertahankan dengan keluarga besar tidak menginduk pada satuan hukum adat yang lebih luas. Demikian juga lembaga adat di Mentawai tidak memiliki fungsi.

Penghilangan identitas-identitas kelompok pada masyarakat lokal, revitalisasi yang hanya untuk tujuan pariwisata menunjukkan kegagalan pembangunan yang dapat berimbas pada pelemahan sistem demokrasi. Pembangunan tidak hanya mengejar nilai material, melainkan juga kesejahteraan lahir dan batin masyarakatnya. Martabat masyarakat adat seharusnya tetap tegak dengan memberi ruang bagi mereka untuk bersuara, memiliki cara pandang sesuai dengan keyakinan, menanamkan pendidikan nilai-nilai budaya pada generasi muda, dan memberikan pengakuan atas hak-hak budaya mereka merupakan salah satu cara penguatan demokrasi.

Persoalan identitas dan demokrasi di Nias dan Mentawai ini pintu masuk kami dalam penelitian ini melalui tradisi lisan khususnya cerita asal-usul suku/subsuku dari Mentawai dan Nias. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya fokus pada persoalan kultural sebagai pengejawantahan identitas kelompok melainkan juga melihat aspek-aspek lain yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan berdemokrasi di tengah masyarakat. Tradisi lisan sebagai media penyimpanan dan pentransferan ilmu pengetahuan dalam masyarakat yang masih berorientasi lisan seperti Mentawai dan Nias masih menjunjung tinggi model musyawarah dan mufakat lokal yang berguna bagi penguatan demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mensyaratkan kerja lapangan karena data primer tersimpan dalam tradisi lisan di masing-masing wilayah pengamatan. Informasi tersimpan dalam ingatan masyarakatnya sehingga perlu digali melalui wawancara mendalam dan pengamatan di lapangan. Selain data primer terdapat juga data sekunder, yakni keterangan-keterangan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Data sekunder itu juga mencakup bagaimana pandangan para pendukung tradisi lisan itu, dari segi pencerita, pendengar atau penonton, tokoh masyarakat, pewaris tradisi lisan. Mengingat fenomena di atas, Sweeney (1972) menggambarkan tiga komponen penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti ketika di lapangan, yakni: (1) *Finding informants* (menemukan informan); (2) *recording* (perekaman); (3) *interviewing* (wawancara). Alat perekam yang diperlukan mencakupi: (a) alat perekam suara (audio), (b) alat tulis. dan (c) kamera foto dan/atau video. Data penelitian ini dilengkapi dengan melakukan studi pustaka guna mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan gambaran sosial-budaya daerah penelitian yang tidak tercapai dari hasil wawancara di lapangan.

Pada tahap triangulasi peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Sebagai langkah memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu teori, lebih dari satu metode (interview, observasi dan analisis dokumen). Dalam melakukan interview, peneliti menginterpretasikan temuan dengan pihak lain. (Chariri, 2009). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka, dan pengamatan kemudian dicocokkan dan *kroscheck* apakah sudah sesuai dengan topik penelitian yang berkaitan dengan persoalan identitas di wilayah pengamatan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Pengolahan data dapat dilakukan ketika peneliti masih berada di lapangan atau setelah kembali dari lapangan agar tidak lupa atau luput dari ingatan dan pengamatan peneliti. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah 3T di Indonesia barat yakni di Desa Muntei, Siberut, Mentawai dan Desa Hilinawalo Batusalawa, Kecamatan Fanayama, Kabupaen Nias Selatan.

LANDASAN TEORI

Kelompok identitas menurut Gutman (2003), menempati posisi yang tidak mudah dalam demokrasi. Kritik yang diungkapkan untuk isu kelompok identitas ini menekankan bagaimana kelompok identitas lebih bersifat memaksa individu dalam kelompok itu. Kelompok identitas tidak mewakili keseluruhan anggota dan biasanya identitas pemimpinnya yang diidentifikasi oleh

anggota. Di dalam demokrasi, kelompok-kelompok identitas ini sering merasa lebih baik dan benar dibanding yang lain, tidak mau kompromi dan mengorbankan keadilan bagi yang lain di luar kelompoknya. Para pembela kelompok identitas mengatakan bahwa tanpa identitas dalam sebuah kelompok masyarakat, individu hanya sebuah atom alih-alih dapat hidup bebas. Ketika mereka mengidentifikasi diri dalam kelompok dapat membantu individu memiliki perasaan kepemilikan bersama (*sense of social belonging*) dan lebih nyaman. Adanya kelompok identitas membantu mereka yang kurang beruntung seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lain dapat melawan stereotipe yang negatif dan membangun respek kepada anggota kelompok. Ia juga mengatakan bahwa kelompok identitas bukan sumber terakhir dari nilai demokrasi. Padahal, hubungan antara kelompok identitas dan politik demokrasi sangat kompleks. Di dalam kelompok identitas nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan individu lebih fundamental.

Sementara itu, memahami identitas kultural orang lain bukan hal yang mudah. Lisa Orr (1997) menegaskan bahwa untuk mengetahui identitas otentik orang lain merupakan pertanyaan yang paling sulit, apalagi kalau berkeinginan mengetahui kebudayaan otentik dari orang tersebut. Hal itu disebabkan karena identitas kultural tidak selalu terlihat, dia kadang bersembunyi di balik konteks multikulturalisme. Identitas budaya merupakan *cultural totalization*. Akibatnya, dalam cara yang sederhana orang mereka-reka ciri khas (tubuh, warna rambut, tampilan wajah, tampilan fisik tubuh, bahasa, pakaian, dan makanan), batas-batas, faktor-faktor utama penentu sebuah kebudayaan. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah di manakah letak batas-batas identitas antarbudaya, siapa yang membutuhkan pengertian tentang identitas kultural? Apakah kita masih perlu menyelidiki dan mengidentifikasi budaya seseorang atau sekelompok orang? Orr mengisyaratkan bahawa kita semua memerlukan hal itu, terutama tatkala berkomunikasi dengan mereka yang berasal dari kebudayaan lain. Kita sangat membutuhkan pengetahuan yang jelas tentang identitas mereka. Dalam hidup ini, kita tidak cukup hanya memahami satu identitas tunggal melainkan perlu memahami identitas kultural yang berbeda dari identitas kultural sendiri agar pandangan kita semakin luas dan diperkaya.

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Prayitno, 1999). Dalam sejarah kebudayaan kelompok etnis manapun, demokrasi memerlukan proses lokal yang panjang. Di sebagian komunitas, proses demokratisasi berlangsung relatif lebih cepat daripada di komunitas lainnya. Para analis politik mencari jawaban perbedaan dinamika dan kecepatan proses demokrasi tersebut antara lain pada dimensi sosial budaya setempat. Faktor kemiskinan dan ketidakadilan sosial dapat mempengaruhi pola dan dinamika kebudayaan. Ketidakadilan ekonomi menimbulkan kesenjangan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,

manusia dapat membuat regulasi yang otoriter maupun demokratis dalam rangka mendapat akses ke sumber-sumber ekonomi.

Demokrasi berangkat dari pengakuan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kebebasan. Karena manusia bebas, maka ia bebas pula berpendapat dan menentukan hidupnya. Akan tetapi, justru karena kebebasan setiap manusia itu, maka terbuka kemungkinan pendapat dan kehendak yang beragam. Jika manusia melaksanakan kehendak masing-masing, maka akan terjadi disharmoni. Dalam rangka menciptakan harmoni itulah, demokrasi menghendaki dialog dan kompromi, yang dapat mempersatukan berbagai pendapat dalam sebuah titik temu (Madjid, 2000). Para filsuf berbeda pendapat tentang demokrasi ini. Namun demikian, dibandingkan dengan monarki dan oligarki, demokrasi masih lebih baik.

Pengetahuan mengenai identitas dan demokrasi itu dapat direpresentasikan dalam tuturan bahasa lisan. Sebagaimana disampaikan oleh Hall (2003), representasi berarti penggunaan bahasa untuk menyatakan sesuatu yang bermakna. Bahasa merupakan kunci yang membuka khazanah nilai dan makna budaya. Dengan demikian, bahasa memiliki keistimewaan sebagai medium yang di dalamnya manusia memaknai sesuatu yang diproduksi dan dipertukarkan bersama-sama yang disebut budaya. Bahasa bekerja dengan sistem operasional yang disebut sebagai sistem representasi dengan tanda-tanda dan simbol baik berbentuk suara, kata tertulis, gambar-gambar yang diproduksi secara elektronik, dan objek-objek lainnya. Objek-objek tersebut mewakili konsep-konsep, ide, ungkapan perasaan, yang dibagikan kepada orang lain.

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa pintu masuk penelitian ini adalah tradisi lisan yang merupakan salah satu penanda identitas suatu suku/subsuku. Hal ini kemudian dikuatkan oleh Brass (1991) yang juga menyebutkan penanda identitas masyarakat tradisi adalah budaya. Salah satu produk budaya itu adalah cerita asal-usul suku/subsuku. Cerita asal-usul suku/subsuku itu saat ini kebanyakan masih tersimpan dalam ingatan kolektif masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan lisan yang penting. Bagaimana mereka menyatakan diri sebagai orang Mentawai atau Nias di ruang publik, pandangan mereka terhadap semangat bermusyawarah dan penyelesaian konflik, serta dan bagaimana mereka merekonstruksi diri pada masa kini dapat tergambar dari pengetahuan lisan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Asal-Usul Suku sebagai Identitas Kelompok Masyarakat

Caronese (9--13:1986) mengatakan bahwa jika ditinjau secara ilmiah asal-usul suku Mentawai hingga kini masih belum ditemukan secara pasti. Namun, terdapat dua aliran atau

pendapat mengenai asal-usul orang Mentawai yang berkembang hingga saat ini, yaitu (1) aliran yang dipelopori Duyvendak dan (2) aliran Stibbe dan Graaff. Aliran Duyvendak menyatakan bahwa orang Mentawai termasuk ras proto-Melayu dengan pengaruh Veddoyd. Hal ini dilihat dari segi *fisicanthropologic*, bahwa orang Mentawai terdiri atas ras campuran. Namun, ada hal yang membedakan, kulit mereka agak putih-terang, banyak terdapat ciri-ciri Mongolia, rambut keriting atau lurus, dan gigi orang Mentawai sangat buruk. Hal ini jarang ditemukan pada suku lain yang ada di Indonesia. Aliran Stibbe dan Graaff lebih yakin bahwa orang Mentawai berasal dari Polinesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ciri yang ada yakni; ada persamaannya dengan suku Hawaii, Marchesi, dan Fiji. Ia memiliki pendapat bahwa suku ini berasal dari Lautan Teduh (Orao Neptunias).

Berdasarkan cerita asal-usul nenek moyang orang Mentawai menyebutkan bahwa mereka berasal dari perkawinan inses antara ibu dan anak. Perkawinan tersebut terjadi ketika sang ibu menyuruh anaknya mencari istri. Jika cincin yang diberikan oleh ibunya cocok di jari seorang perempuan, perempuan tersebutlah yang kelak akan menjadi istrinya. Setelah berkeliling ke seluruh Pulau Mentawai, sang anak akhirnya menemukan seorang perempuan yang jarinya cocok dengan cincin yang diberikan oleh ibunya. Perempuan itu tidak lain adalah ibunya sendiri. Perkawinan ibu dan anak inilah kemudian menurunkan suku-suku di Mentawai (wawancara dengan Matheus Sakukuret, November 2020). Hal ini terjadi karena pada saat itu di Mentawai belum banyak manusia yang mendiami pulau tersebut.

Berdasarkan cerita asal-usul tujuh subsuku di Siberut dapat diketahui proses migrasi masyarakat Mentawai seperti yang tergambar dalam cerita asal-usul subsuku yang sekarang berdiam di Muntei. Siberut Selatan. Subsuku Sagari misalnya, menjelaskan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Simatalu (Siberut Barat) lalu kemudian berpindah ke Rogdog dan kemudian melanjutkan ke Muntei, Siberut Selatan, (wawancara dengan Bapak Marcus, subsuku Sagari, 83 tahun, Muntei November 2020). Demikian pula dengan subsuku Sakakadut berpindah dari Simatalu→Berisigep→Silaoinan→Matotonan→Madobbag→Muntei (Siberut Selatan). Alasan perpindahan itu umumnya karena alasan ekonomi dan membuka lahan baru. Namun, adakalanya juga perpindahan itu karena perseteruan di antara suku dan subsuku. Ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang baru, biasanya mereka mengikut aliran sungai dan kemudian cenderung menetap di pinggir sungai karena sungai merupakan jalur transportasi yang mudah bagi suku-suku di Mentawai, baik yang berasal dari hulu maupun dari hilir. Kedekatan dengan sungai dan alam tersebut kemudian terepresentasi pada penamaan suku dan subsuku yang mengambil nama sungai, tanah, dan tumbuhan, seperti subsuku Salimurat berasal dari nama pohon *limurat*,

Samekmek ‘tanah yang berlumpur’ *Sakukuret* ‘nama sungai’ dan *Salakoppak* ‘nama daun’. Sikap hidup orang Mentawai yang sangat dekat pada alam itu juga terlihat dalam kosmologi mereka seperti *Arat Sabulungan* agama nenek moyang yang bermakna *Sa* [satu] *bulung* [daun].

Cerita asal-usul suku dan nenek moyang Nias disampaikan dalam tradisi lisan *Ho-ho* ‘syair’ yang dinyanyikan hanya oleh kaum laki-laki. *Ho-ho* tersebut menyebutkan bahwa terdapat kisah seorang puteri raja dari negeri yang jauh bernama ‘Sibowo Döfi Madala’ yang artinya Puteri Bintang Kejora. Nama lainnya dalam *Ho-ho* disebut juga dengan Simadulo Hösi – Simadulo Rao Watua atau Samihara Luo Gögömi – Samihara Luo Sambua.

Puteri raja itu dibuang dari negeri asalnya oleh ayahnya yang merasa malu atas perbuatan putrinya yang hamil di luar nikah. Ia dibuang dengan menaiki sebuah perahu (*owo*) dan ditemani oleh seekor anjing. Setelah berlayar cukup jauh akhirnya ia terdampar hingga ke pulau Nias. Perempuan itu menginjakkan kakinya pertama kali di daratan Luaha Zusua, Nias Selatan. Sesampainya di daratan Luaha Zusua, ditinggalkannya perahu tersebut. Ia kemudian menyusuri sungai Susua ke arah hulu dan tibalah di suatu tempat yang bernama Börönadu di daerah Gomo. Di Gomo ia mendirikan tempat berteduh atau rumah. Rumah tersebut dalam bahasa Nias disebut “omo”.

Tidak lama kemudian tibalah saatnya bagi perempuan itu melahirkan. Ia melahirkan seorang putera. Ketika dewasa dia diberi nama ‘Ho-me-mobörö, Ho-ba-mböröta alias Ho-ba-vobörö – Voböröta Hia alias Hia Walani Adu –Hia Walani Luo’. Sedangkan ibunya disebut “Inada Samihara Luo” yakni ibu yang membesarkan puteranya seorang diri. Ketika puteranya sudah dewasa, dia menyuruh anaknya tersebut menjelajahi seluruh Pulau Nias guna mendapatkan seorang wanita yang bakal dijadikan isterinya. Sebelum diberangkatkan, dibekalinya puteranya itu dengan sebuah cincin dengan pesan ‘*laeturu hara masö, laeturu hara masa*’. Jika bertemu dengan seorang perempuan maka dia harus mencobakan cincin tersebut pada jari perempuan itu. Apabila cincin tersebut sesuai dijari perempuan tersebut, itulah jodohnya yang dapat dijadikan pasangannya. Setelah mendengar pesan ibunya, berangkatlah sang putera meninggalkan ibunya di Börönadu menjelajahi seluruh Pulau Nias.

Suatu saat tibalah dia kembali di Luaha Zusua tempat perahu ibunya pertama kali terdampar. Ketika melihat perahu, dia menetap di daerah itu dengan harapan dapat bertemu dengan seorang perempuan yang dijadikan isteri. Suatu ketika dia melihat sekam padi yang hanyut di muara sungai Zusua. Diapun menduga pastilah ada orang di hulu sungai tersebut. Dia pun menyusuri sungai Zusua arah hulu dan akhirnya bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itu pun bertanya darimana dia berasal dan mau kemana tujuannya. Dia pun menceritakan pesan ibunya untuk menjelajahi seluruh pulau dan apabila bertemu dengan seorang perempuan maka cincin itu akan dipasangkan pada jari perempuan yang ditemuinya pertama kali. Apabila cincin tersebut sesuai maka dia akan mengambil perempuan itu menjadi isterinya.

Perempuan yang ditemuinya tersebut yang memang ibunya sendiri menyadari bahwa tidak ada penghuni lain di pulau tersebut selain mereka berdua. Akhirnya cincin tersebut dipasangkan di jari ibunya dan menjadikannya sebagai isterinya. Hasil perkawinan mereka, lahirlah anak kembar seorang putera yang diberi nama Sadawa Mölö dan seorang puteri yang diberi nama Sorai Zisöma alias Sorai Zösöma. Akhirnya anak kembar inipun menjadi suami isteri dan dari perkawinan mereka, lahirlah anak-anak sebagai berikut: 1. Sebua Tendroma 2. Takhi 3. Hondrö 4. Fau 5. Maha 6. Zinö 7. Lalu 8. Ramö 9. Boto (wawancara dengan Matius Manoa, Maret 2021).

Cerita asal-usul yang lain diperoleh dari wilayah kampung adat (*banua*) Hilinawalo Batusalawa, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Menurut penutur cerita dari desa ini leluhur mereka, bernama Tuada Hia. Tuada Hia adalah anak dari seorang perempuan yang terdampar di Nias (Hammerle, 15:2019). Kisah ini disampaikan dalam sebuah *Ho-ho* “syair” yang menceritakan kisah kedatangan nenek moyang pertama suku Nias tersebut yang berjudul

Ratapannya dari Keturunan Hia yang dikutip dari Hammerlee (ibid).

*Nanea Sirao Namau Amagu Tuha,
Sowato Hia Walangi ndraugo ehehau,
Rate firo fanaha niha ba dano
Sowato Hia Walangi ndraugo ehehau,
Rantai perak untuk menurunkan manusia di bumi
Kerangka dan pasak pilar bumi.*

*Nanea Sirao Namau Amagu Tuha,
Pantaslah Sirao, leluhurmu dan leluhurku,
Pantaslah Sirao, leluhurmu dan leluhurku,
Rohmu adalah tujuan Hia Walangi,
Rantai perak untuk menurunkan manusia di bumi
Kerangka dan pasak pilar bumi.*

Menurut Devid Kriscahyadi Buololo (wawancara 5 Maret 2021), cerita asal-usul orang Nias dari versi Desa Hilinawalo digambarkan bahwa Hia mempunyai sembilan orang anak. Anakannya yang kedelapan bernama Bu'u. Tuada Bu'u mempunyai sifat yang suka bertualang. Ia kemudian bertemu dengan seorang putri bernama Lölö di sekitar daerah Lölöwau. Mereka kemudian menetap di daerah Vösi/fösi di sekitar air terjun *Zumali* dan bertahan di sana sekitar tiga generasi. Selama kurun waktu ini, keturunannya menyebar ke beberapa tempat. Ada yang menetap di Gomo dan ada yang menetap di Vösi. Keturunan yang menetap di Vösi, dikenal dengan nama Tuha Mbu'ulölö. Ia memutuskan untuk mencari lokasi yang lebih luas karena jumlah mereka yang semakin bertambah. Kemudian diputuskan mereka pindah sekitar 500 meter ke sebuah bukit yang memiliki tanah cukup datar yang kemudian disebut dengan Ba Mbu'ulölö 'Bukit Mbu'ulölö'.

Di Ba Mbu'ulölö mereka mulai membangun pemukiman dengan sistim *ndrölö* atau rumah berhadap-hadapan. Inilah awal puak Bu'ulölö. Mereka bertahan selama 12 generasi. Tuada Tumba Ana'a (generasi ke 12 dari Tuha Mbu'ulölö) memiliki 2 orang anak. Pertama bernama Molö dan yang kedua adalah Bawaulu. Molö di sini anak dari Tumba Ana'a adalah orang yang berbeda dengan Molö (leluhur marga Hondrö, Fau, Dakhi dan seterusnya).

Ketika terjadi silang sengketa antara kedua orang anaknya, kelompok mereka terpecah. Molö bergabung dengan mertuanya, mendirikan Desa Ono Hondrö (kelak keturunannya tidak lagi menggunakan marga Bu'ulölö, tetapi menggunakan marga Hondrö yang kemudian menjadi salah satu alasan konflik di antara keturunan mereka terus berlangsung). Anak kedua, Tuada Bawaulu, mendirikan desa Ikhu Lavayö, yaitu nama awal Desa Hilinawalö dan berkembang sampai 10 generasi hingga kini antara lain,

1. Bawaulu (Ikhu Lavayö)
2. Taögömböwö (Bawö Farono)
3. a). Bawazaöni
b). Fatulumbowo
c). Ehozanuvo (Hilimbatusalawa)
4. Ndröu Hifo (anak Ehozanuvo).

Ndoru Hifo setelah dari pengasingan kembali membangun Hilimbatusalawa yang sempat menjadi hutan belantara akibat ditinggal karena konflik bersaudara. Ia membangun *Omo*

Nifolasara ‘rUmah adat’ yang masih berdiri hingga sekarang sekaligus mengganti nama *Banua* menjadi Hilinawalö yang artinya ‘sesuatu yang pantas, indah dan layak’. Tuada Ndröu Hifo kemudian mempunyai 2 orang istri. Pertama dari Botohosi dan kedua dari Hilisimaetanö. Anak dari istri pertama yaitu Fasahulandro yang kemudian mempunyai 5 orang istri. Dari istri ketiga yang merupakan masyarakat biasa di Hilinawalö, ia mempunyai anak laki-laki bernama Ofönazatulö. Ofönazatulö kemudian mempunyai anak bernama panggilan Ama Heni Bu'ulölö. Anak dari istri kedua yaitu Anötöisa yang mempunyai istri dari Hilisimaetanö, kemudian mempunyai 11 orang anak (3 orang laki-laki). Anak laki-laki yang ketiga bernama Tafaheazaro, yang kemudian mempunyai anak bernama Devid Kriscahyadi Bu'ulölö dengan panggilan Ama Esa Bu'ulölö (sebagai generasi terakhir dari keturunan si ila “raja” dari desa Hilinawalo Batusalawa).

4.2 Sistem Sosial-Budaya sebagai Penanda Identitas Mentawai & Nias di Masa Lalu

a. *Si Kebbukat, Si Bakhut Laggai, Si Kerei, Si Pauli, dan Si Toi di Mentawai*

Orang Mentawai merupakan masyarakat yang egaliter (Febriyanto,2012). Pemimpin sosial berada dalam *Uma* ‘rumah adat’ dan dipilih berdasarkan kemampuan untuk mengatur dan melindungi keluarga luas atau *uma*. *Si kebbukat* ‘pemimpin *uma* adalah seorang laki-laki yang mengetahui dan memahami adat istiadat Mentawai. Selain itu, syarat seorang pemimpin *uma* harus bijaksana dan dapat memimpin musyawarah. Selain *Si Kebbukat*, juga ada tokoh lain yang dapat dianggap sebagai pemimpin di tengah masyarakat Mentawai yakni *Si Pauli, Si Bakhut Laggai, Si Toi, dan Sikerei*.

Si Pauli merupakan seseorang yang ahli menyelesaikan persengketaan. Ia diangkat karena dianggap bijaksana, adil, memahami adat-istiadat, serta mampu menyelesaikan permasalahan. Biasanya persengketaan yang kerap terjadi adalah persengketaan pada dua suku yang berbeda. Ketika terjadi sengketa, masyarakat Mentawai melakukan penyelesaian ini di dalam kampung. Penyelesaian permasalahan dilakukan secara musyawarah antara dua suku yang bertikai. Jika belum mendapat solusi, akan diteruskan ke tingkat dusun atau desa. Tinggal dalam suatu *uma* yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang besar, terkadang juga dapat memicu terjadinya konflik. Sebagaimana yang diceritakan oleh informan kami dari beberapa subsuku pada wawancara tanggal 20 Oktober 2020, bahwa masyarakat Mentawai sering berpindah-pindah disebabkan oleh perselisihan yang berkepanjangan yang mengakibatkan perpecahan di dalam *Uma*. Cara mereka menyelesaikan masalah ketika berselisih dalam *uma* adalah keluar dari kampung dan membentuk *uma* baru di kampung lain.

Si Bakhut Laggai dianggap sebagai orang yang berkuasa di tengah masyarakat Mentawai

karena dia merupakan orang yang pertama meneroka atau membuka dan memiliki lahan dan kemudian mendirikan perkampungan di lahan yang baru tersebut. Sebagai orang yang pertama kali membuka lahan dan mendirikan kampung tersebut maka posisinya dituakan dalam adat. Sementara itu, jika ada pendatang baru di tanah yang dikuasai oleh Si Bakhut Laggai, mereka menamainya *Si Toi*, (Rudito dan Sunarseh (2013). Biasanya para pendatang atau Si Toi tersebut akan dipinjami tanah oleh Si Bakhut Laggai untuk digarap. Status tanah tersebut kelak akan menjadi tanah komunal atau tanah adat di kampung tersebut. Pengetahuan mengenai sejarah asal usul kepemilikan tanah atau kampung tersebut dimiliki dan disampaikan oleh para tetua adat kepada warga kampung tersebut. Selain Si Bakhut Laggai, tokoh yang juga memiliki status sosial terpendang di tengah masyarakat Mentawai adalah Sikerei 'dukun' karena dia menjadi perantara antara dunia bawah dan dunia atas, dunia nyata dan dunia roh (Scheffold, 1996).

Orang Mentawai menganggap bahwa segala unsur yang terdapat di alam semesta, manusia menempati posisi sentral dan menjadi titik tolak dari keseluruhan kosmos (Scheffold, 1991: 15). Keyakinan asli orang Mentawai didasari pada kosmologi yang disebut dengan *arat sabulungan* (Rudito dan Sunarseh, 2013: 34). *Arat* adalah adat, sedangkan *sabulungan* berasal dari kata *sa* yang artinya 'kumpulan' dan *bulung* artinya 'daun', yakni adat daun-daunan (Sihombing, 1979: 9). Oleh sebab itu, perdamaian bagi orang yang terlibat konflik di Mentawai juga disimbolkan melalui pemasangan daun di dada masing-masing yang disebut daun *ailelepet*. Selain memsangkan daun mereka juga akan saling menyampaikan doa keselamatan bagi masing-masing dan diakhir dengan berpelukan.

Pentingnya daun dan tumbuhan bagi orang Mentawai adalah perwujudan dari keyakinan pada *arat sabulungan* tadi yang berisi pemahaman terhadap hutan beserta isinya. Setiap tumbuhan mempunyai sifat yang mengantarkan manusia kepada keseimbangan dalam mencapai kesejahteraan hidup. Kepercayaan ini didasari pada keadaan geografis Mentawai dahulunya yang merupakan daerah kepulauan yang terpencil dan terisolasi yang keadaan iklimnya tidak menguntungkan sehingga membuat suku Mentawai di masa depan akan penuh dengan tantangan. Oleh sebab itu mereka sangat tergantung pada hukum alam (Mahmudah, 2019).

b. Si Ulu dan Si Ila di Nias

Masyarakat tradisional di Nias dipimpin oleh bangsawan atau *Si Ulu*, sebutan untuk raja. Menurut Nata Alui' Duha, Direktur Museum Pusaka Nias, (wawancara tanggal 18 Desember 2020) mengatakan, bangsawan adalah bapak untuk seluruh warganya. Masyarakat Nias pada masa lalu hidup dalam kelompok-kelompok sebelum dibentuknya *banua* yakni wilayah kekuasaan adat.

Dengan kata lain, *Banua* adalah wilayah bagi kepemilikan tanah, bangunan, tradisi, adat, hutan, dan masyarakat Nias. *Banua* juga bermakna ‘langit’ menurut Devid Kriscahyadi Bu’ulolo, seorang berdarah *Si Ulu* dari desa Hilinawalao, Nias (wawancara, 16 Desember 2020).

Si Ila merupakan orang yang membantu tugas dan fungsi *Si Ulu*. *Si Ila* dapat memberi masukan keputusan yang akan ditetapkan oleh *Si Ulu*. Secara filosofis *Si Ulu* bermakna ‘sepuluh’ “sempurna” dan *Si Ila* bermakna ‘sembilan’. Meskipun *Si Ulu* hanya terdiri atas satu orang, dia menggenapi yang sembilan *Si Ila* tadi *Si Ulu* sehingga menjadi sepuluh suara atau sepuluh keputusan. *Si Ila* terdiri atas orang-orang biasa yang memiliki keahlian dan juga keluarga bangsawan yang tidak duduk di pemerintahan adat. *Si Ila* dapat bergant-ganti, akan tetapi *Si Ulu* tidak dapat digantikan kecuali oleh keturunan laki-laki *Si Ulu*. Siapa pun bisa menjadi *Si Ila* setelah melalui beberapa persyaratan yang sudah diatur. Salah satu syarat seseorang dapat diangkat sebagai *Si Ila* adalah selalu menaati adat, ahli dalam ilmu keprajuritan, dan dapat memecahkan masalah. Sebagai contoh, tugas *Si Ila* adalah dapat membuktikan bahwa dia bisa memberi makan rakyat, mengayomi, dan menyelesaikan perseteruan di antara masyarakat. *Si Ila* terbagi atas tiga kelompok yakni *Si Ila* 12, 24, dan 36. Jika ada di antara *Si Ila* 12 yang sakit, meninggal, atau tidak mampu lagi memerankan fungsi sebagai *Si Ila*, tugasnya dapat digantikan oleh salah satu *Si Ila* 24, dan seterusnya. Jadi, terdapat persiapan generasi pelapis dalam struktur *Si Ila*. Adapun *Si Ila* 12 disebut juga *Si’Ila Felendrua*. *Si Ila* 12 tersebut memiliki satu ketua atau koordinator digelar *Balo Si’ila* atau *Si Ila* yang paling dituakan. Ia mempunyai kemampuan berdiplomasi yang baik. Sedangkan *Si Ila* yang memiliki keahlian dalam keprajuritan disebut *Balo Niha* dan *Si Ila* yang ditunjuk untuk memecahkan masalah adalah *Manese*.

4.3 “*Orahua*” Tradisi Lisan yang Menjadi Akar Rumput Demokrasi Lokal dari Nias

Demokrasi Indonesia yang beranjak dari budaya lokal dapat menjadi kekuatan yang merekatkan masyarakat. Sebagaimana didukung oleh pendapat, (Witianti, 2016). Demokrasi yang berlandaskan kepemilikan yang khas milik masyarakat lokal tersebut dapat berterima untuk mencapai tujuan demokrasi yang adil dan sejahtera. Salah satu model musyawarah mufakat lokal itu disebut dengan *Orahua* di Nias Selatan. *Orahua* masih diwariskan turun-temurun hingga saat ini dan menjadi *living tradition* milik masyarakat dari desa Hilinawalo Batusalawa, Nias Selatan yang masih berfungsi dengan baik dalam tatanan sosial budaya mereka. *Orahua* akan digelar saat mereka memutuskan sebuah perkara atau menyelesaikan konflik yang terjadi. Adapun yang berhak hadir dalam rapat *Orahua* yang diselenggarakan di halaman rumah adat mereka adalah *Si Ulu* ‘raja’ dan *Si Ila* ‘bangsawan’. Orang yang dianggap bersalah melanggar adat *Banua* akan didenda sesuai

keputusan rapat dan aturan adat yang berlaku. Pada masa kini denda adat bagi pelanggarnya disetarakan dengan jumlah emas atau *pau*, Satu *pau* setara dengan lima juta rupiah.

Suara bangsawan seperti *Si Ulu* dan *Si Ila* lebih dominan saat memutuskan sebuah perkara. *Si Ulu* adalah orang yang berhak memutuskan suatu perkara dalam adat. Akan tetapi dalam proses *Orahua* keputusan itu harus disetujui oleh *Si Ila* yang berjumlah dua belas orang. *Si Illa* tidak hanya terdiri atas bangsawan, tetapi juga boleh berasal dari masyarakat biasa yang memiliki keahlian sehingga memenuhi syarat diangkat sebagai *Si Ila*. Hasanotona La'ia adalah salah seorang *Si Ila* yang bergelar *Siwa Manese* yakni *Si Ila* yang bertugas menyelesaikan konflik'. Dia menjelaskan proses penetapan hukuman berdasarkan musyawarah *Orahua* yang diselenggarakan di *Banua Hilinawalo* seperti kutipan wawancara berikut ini.

“Hukum itu di *Banua/desa*, ditentukan oleh bangsawan yang mengundang para tokoh untuk berembuk di dalam rumah mereka. Ini seandainya ada yang berkesalahan (berbuat salah) dan hukuman atau dendanya disesuaikan dengan perbuatannya. Lalu jika mereka setuju atau jika ada yang tidak setuju dibolehkan memberikan pendapat. Misalnya, jika denda yang diberikan dianggap terlalu tinggi (mahal) ataupun sebaliknya maka baru kemudian mereka mengadakan forum tertutup untuk menyepakati keputusan mereka. Lalu bangsawan bilang: “Ayo kita forum musyawarah desa rame-rame supaya hadir semua penduduk mendengarkan”. Di sini lah terjadi di forum itu tidak ada yang namanya basa basi. Kalau dia (*Si Ulu*) duduk di situ di atas batu yang licin itu, masyarakat (akan) bertanya ada apa yang terjadi. Lalu pendampingnya akan menyampaikan ini, deretan-deretan kesalahan ini dan itu. Lalu sesudah dirembuk(an), lalu dia memutuskan untuk memijak batu, yang sesuai dengan hukumannya. Sehingga tidak bisa dibantah karena sudah keputusan makanya buahnya (hasilnya) masyarakat akan takut untuk berbuat kesalahan sehingga terwujudnya ketertiban di masyarakat.”
(wawancara tanggal 16 Desember 2020, di desa Hilinawalo Batusalawa)

Musyawarah adat tersebut dilaksanakan di halaman depan rumah *Si Ulu*. Forum musyawarah adat tersebut bersifat terbuka. *Si Ulu* dan *Si Ila* akan menempati tempat duduk yang terbuat dari batu. Batu yang berada di tengah dan paling besar serta paling tinggi adalah tempat duduk bagi *Si Ulu*, sedangkan para *Si Ila* atau panatua duduk mendampingi *Si Ulu* di kiri dan kanannya. Di depan tempat duduk *Si Ulu* terdapat beberapa pijakan yang juga terbuat dari batu dan disusun berderet. Jika *Si Ulu* menginjak batu yang berada tepat di depannya, hal itu bermakna hukuman terdakwa adalah membayar denda sebesar 6 *pau*, 1 *pau* bernilai 5 juta rupiah. Jika *Si Ulu* menginjak batu yang berada lebih ke depan, hukuman bagi terdakwa sejumlah 9 *pau* dan demikian seterusnya jumlah denda pun semakin tinggi. Jika terdakwa mendapat hukuman mati, si terdakwa langsung dikawal dari penjara menuju batu yang paling besar dan berbentuk ceper berlubang-lubang yang bermakna hukuman mati. Pada masa lalu, jika terdakwa tidak sanggup membayar denda, *Si Ulu* akan membayarkan dendanya dengan implikasi status sosialnya hingga seluruh anak keturunannya akan berubah menjadi budak. Namun, sejak agama Kristen dan Katolik masuk ke Nias, hukuman menjadi budak dan hukuman mati tersebut sudah dihapuskan.

Model musyawarah *Orahua* dari Hilinawalo tersebut dapat dilihat sebagai representasi

model demokrasi lokal masyarakat Nias Selatan. Namun, di sisi lain belum mencerminkan demokrasi deliberatif karena masih mengabaikan suara dari generasi muda dan perempuan. Jika dilihat dari sudut pandang prinsip demokrasi hari ini, *Orahua* masih belum mendukung prinsip-prinsip kesetaraan warga dalam berdemokrasi.

a. Mentawai

Di Mentawai pelaksanaan demokrasi substansial belum berjalan dengan baik. Terutama dalam hal kesetaraan ekonomi. Mentawai sampai hari ini masih disebut sebagai wilayah tertinggal. Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Mentawai secara resmi telah lepas dari Kabupaten Padang Pariaman serta sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 4 Oktober 1999, status sebagai wilayah tertinggal masih disandanginya selama dua dekade lebih, sebagaimana yang dikutip dalam sumber berita daring www.mentawaikita.com.

Kondisi sebagai wilayah tertinggal itu antara lain disebabkan oleh jarak antarpulau yang jauh dari ibu kota provinsi dan ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan misalnya, berada di Tua Pejat yakni di Pulau Sipora Utara. Sementara lokasi penelitian kami berada di Desa Muntei di Pulau Siberut. Demikian juga pusat desa sulit diakses oleh masyarakat pedalaman seperti penduduk di Desa Madobbag yang harus menaiki perahu atau melalui jalan berlumpur selama kurang lebih 30—60 menit jika ingin mengunjungi pusat desa atau berkunjung ke desa tetangga. Minimnya sarana transportasi yang baik dan beratnya medan harus ditempuh oleh penduduk untuk mencapai pusat desa atau kecamatan menyebabkan biaya menjadi mahal.

Gubernur Sumatera Barat dalam kutipan media daring *Antara* (2020) mengakui bahwa Kabupaten Mentawai memiliki kekurangan infrastruktur di dalam pulau. Kondisi yang buruk di lapangan tersebut terbukti ketika kami melakukan pengambilan data di Desa Madobbag dan Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan November 2020 yang lalu. Salah satu bukti ketimpangan pembangunan dan infrastruktur yang minim itu tercermin dari kondisi Pelabuhan Mailepet yang tidak ramah pengunjung (tidak ada sarana ruang tunggu) dan jalan yang kecil menuju dermaga Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan. Alat transportasi umum yang tersedia di Pelabuhan untuk penumpang atau pendatang hanyalah becak motor atau mobil *pick up* yang disulap menjadi kendaraan penumpang. Tempat beristirahat bagi pengunjung yang baru sampai hanyalah satu rumah makan Padang yang sekaligus menjadi loket pembelian tiket kapal motor cepat Siberut--Padang.

Demikian juga setelah sampai di ibu kota kecamatan Muara Siberut hanya memiliki satu penginapan yang sederhana kelas Melati bernama Penginapan Omega dan berada di dekat pasar (sebagai bonusnya) serta dekat dengan kantor polisi. Kantor polisi ini penting kami sampaikan

karena hanya di tempat ini kami dan masyarakat di ibu kota Siberut mendapatkan sinyal untuk telepon genggam. Sebaliknya penginapan atau hotel di pulau atau berada di lokasi destinasi wisata jauh lebih baik kondisinya karena milik swasta. Pedagang di pasar ibu kota kecamatan Muara Siberut sering mengeluhkan para wisatawan yang singgah ke pasar dan memilih langsung menuju pulau-pulau tempat mereka menginap. Demikian juga sebaliknya ketika pulang tidak dikondisikan untuk singgah di pasar sehingga kedatangan wisatawan tidak berdampak positif, baik bagi peningkatan ekonomi pedagang maupun masyarakat di ibu kota kecamatan Muara Siberut. Demikian juga halnya dengan fasilitas jaringan internet yang minim, menjadi salah satu penyebab wilayah Mentawai dianggap sebagai wilayah tertinggal.

Di bidang pariwisata, wisata alam dan budaya merupakan paket favorit bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Wisata alam seperti perjalanan mengunjungi desa-desa adat di pedalaman atau berselancar di ombak-ombak Mentawai yang cocok bagi peselancar kelas dunia menjadi salah satu daya tarik wisata Mentawai, sedangkan wisata budaya Mentawai menampilkan cara hidup masyarakat di *uma* ‘rumah adat’ yang seringnya berada di dalam lokasi hutan basah. Atau cara hidup berburu dan ritual lainnya adalah atraksi budaya yang banyak dicari oleh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Mentawai. Demikian juga keberadaan *Sikerei* ‘dukun’ yang sampai sekarang masih menerapkan cara berpakaian yang menggunakan *kabit* ‘pakaian kulit kayu’ dan bertelanjang dada adalah fenomena budaya yang memiliki daya tarik bagi wisatawan.

Kehadiran agama-agama besar seperti Kristen, Katolik, dan Islam serta anjuran pemerintah di Mentawai, mendorong masyarakat Mentawai berpakaian layaknya masyarakat modern (Coronese, 1986). Bahkan, ada aturan pada tahun 1970-an dari pemerintah yang memaksa masyarakat adat Mentawai untuk meninggalkan agama nenek moyangnya dan meninggalkan tradisi menggunakan *kabit* tadi. Namun, pada saat ini, *Sikerei* masih diberikan kebebasan untuk berpakaian dengan cara nenek moyang mereka. Akan tetapi, pembebasan ini lebih ditujukan untuk mengundang minat wisatawan dengan menjual keeksotisan tradisi Mentawai yang melekat pada diri *Sikerei*. *Sikerei* dapat dilihat sebagai simbol pertahanan identitas budaya masyarakat Mentawai yang masih dipertahankan dengan tujuan komodifikasi (Mahmudah, 91:2019).

Pada tahun 1980-an, cara hidup masyarakat Mentawai yang tinggal di *uma* dengan kandang babi di bawah *uma* dipaksa diubah dan dihilangkan karena pemerintah meluncurkan program resettlement bagi suku terasing. Pembangunan rumah pemerintah itu menggunakan atap seng dan menjauhkan masyarakat Mentawai dari babi peliharaannya. Rumah pemerintah tersebut juga mengabaikan budaya suku Mentawai yang biasa menetap di *uma* yang beratap rumbia dan hidup

bersama keluarga luas. Alhasil program ini mengalami kegagalan. Sebagian besar masyarakat Mentawai meninggalkan perumahan karena panas, berukuran lebih kecil dari *uma*, dan jauh dari ternak mereka. Sebagai akibatnya mereka kembali pada *uma* dan pada cara hidup masyarakat Mentawai yang asal yakni berdiam di *uma* bersama keluarga luas dan dekat dengan ternaknya.

Pelaksanaan demokrasi yang buruk di Mentawai tersebut dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem negara menurun. Warga bersikap apatis terhadap pilkada, seperti yang disampaikan oleh masyarakat di Desa Muntei. Kelompok identitas satu subsuku tertentu tidak adil dalam menjalankan keterwakilan di pemerintahan tingkat desa dalam contoh kasus pengangkatan tenaga honorer di kabupaten berdasarkan patronase seperti jumlah tenaga honorer lebih banyak jika dibandingkan dengan tenaga ASN. (wawancara dengan Bajak Lala Sikerei desa Muntei, Oktober 2020).

Persaingan subsuku merupakan bagian yang masih diwarisi dari tradisi masa lalu dalam masyarakat Mentawai masa kini. Pada masa lalu sebagaimana disampaikan dalam cerita asal-usul nenek moyang orang Mentawai disebutkan bahwa jika ada pertikaian atau masalah antarsubsuku, mereka akan meninggalkan kampung asal dan membangun kampung baru. Perdamaian dapat dilaksanakan jika kedua pihak yang berseteru saling melekatkan daun *ailelepet* seperti sudah dijelakan di atas di dada kanan masing-masing dan bersepakat untuk hidup berdampingan secara damai di lingkungan hutan atau wilayah yang dijadikan sebagai pemukiman.

b. Nias

Saat ini persoalan demokrasi di Nias, khususnya di Desa Hilinawalo Batusalawa, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan dalam ranah demokrasi prosedural mengalami stagnasi akibat perbalahan saat proses pemilihan kepala desa (pilkades) yang terjadi pada tahun 2019. Kontestasi pilkades di Desa Hilinawalo Batusalawa antara pada tahun 2019 tersebut terjadi antara dua calon atau dua kubu, yakni calon dari kalangan adat (*Si Ila*) mewakili generasi yang lebih tua, tradisional, dan sulit menerima perubahan dan calon dari kalangan muda (biasanya berasal dari masyarakat biasa, progresif, dan menginginkan perubahan). Kontestasi antara dua kubu pasca pilkades itu meninggalkan sisa perseteruan hingga hari ini. Sekalipun pilkades sudah selesai dan dimenangkan oleh kades dari masyarakat biasa akan tetapi kubu dari pihak adat masih menganggap mereka sebagai lawan dalam praktik bermasyarakat hari ini dan demikian pula sebaliknya. Adapun kepala desa yang terpilih hari ini sesungguhnya melanjutkan tampuk kekuasaan dari ibunya yang sebelumnya menjabat kepala desa di Desa Hilinawalo. Keterbelahan itu melahirkan ketidakharmonisan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Hilinawalo.

Kontestasi antara kelompok adat dengan kepala desa terlihat ketika kami meminta

diadakannya pelaksanaan *Orahua* atau musyawarah adat. Pada pelaksanaan *Orahua*, ketua *Si Ila* (*Balo Si'ila*) sempat menyindir keberadaan kepala desa di forum tersebut yang juga sekaligus membuka *Orahua*. Menurut *Balo Si'ila*, kepala desa tidak layak duduk dan membuka jalannya musyawarah adat tersebut karena kepala desa dianggap sebagai orang yang belum cukup umur berdasarkan hitungan adat (*gap* generasi). Dengan kondisi tersebut, posisi kepala desa tidak dihitung di dalam forum musyawarah adat tersebut.

Di sini terlihat tidak hanya soal adanya dualisme kepemimpinan di tengah masyarakat Hilinawalo Batusalawa, tetapi juga *Orahua* sebagai sebuah tradisi yang khas dimiliki bersama masyarakat Nias Selatan belum dapat menerima suara anak muda. Dualisme itu juga sebagai imbas sentralisasi penyeragaman masyarakat adat di bawah sistem desa secara Nasional pada masa lalu. Di luar sistem pemerintahan desa dan kepengurusan masyarakat adat, dualisme berikutnya tergambar dari jurang antara status sosial bangsawan adat (*Si Ulu, Si Ila*) dengan kepala desa dan kalangan rakyat biasa yang direpresentasikan oleh kepala desa yang terpilih saat ini. Kemudian dualisme itu juga terlihat dari keberadaan perempuan dalam *Orahua*. Perempuan berdasarkan adat tidak diperbolehkan mengikuti *Orahua* dan hanya dapat menyalurkan suaranya kepada suami atau saudara laki-lakinya. Sebaliknya, di pemerintahan desa, perempuan dapat memberikan pendapat dalam rapat desa.

Melalui wawancara mendalam kami yang peroleh di lapangan dapat juga ditemukan beberapa praktik ketidaktransparanan penggunaan dana desa oleh kepala desa yang sedang menjabat saat ini. Ketidaktransparan dalam penggunaan dana desa itu seperti, dalam pembelian bantuan bibit tanaman untuk program ibu-ibu PKK. Menurut ibu-ibu PKK desa Hilinawalo, dana itu tidak diserahkan secara langsung kepada ibu-ibu PKK. Selain itu, ibu-ibu PKK juga melaporkan bahwa kepala desa enggan memberikan bantuan pembangunan jalan ke sungai yang menjadi sumber air bersih dan potensi wisata alam desa. Dengan alasan tanah menuju sungai tersebut sudah dibeli oleh pihak atau kubu yang menjadi saingan pihak kepala desa ketika Pilkades. (wawancara dengan Ina-Ina PKK desa Hilinawalo Batusalawa, April 2021).

Persaingan pasca pilkades tersebut membuat kehidupan masyarakat desa Hilinawalo terbelah. Keterpecahan kepala adat itu sendiri bermula dari keberpihakan *Si Ulu* kepada pihak kepala desa. Idealnya kedudukan *Si Ulu* sebagai wakil dari *banua* (kampung adat) adalah netral dalam praktik demokrasi prosedural sebagai penganyom masyarakat. Sedangkan sebagai warga negara *Si Ulu* juga berhak memberikan suara bahkan mengajukan diri sebagai calon kepala desa. Akan tetapi, dalam posisi tidak ikut sebagai kontestan, *Si Ulu* dalam pemikiran masyarakat adat setempat seharusnya bersikap netral.

Persoalan di atas sebenarnya tidak harus berlarut-larut ketika kepala desa dapat merangkul masyarakat adat secara keseluruhan. Demikian pula pihak adat seharusnya juga dapat menurunkan ego sebagai *Si Ila* yang selama ini mengontrol keberlangsungan adat di *Banua* tersebut. Di balik semua pertelingkahan antara kaum adat dan wakil pemerintah desa di kampung tersebut masih terdapat beberapa nilai dan konsep yang dapat dimanfaatkan dalam konteks berdemokrasi. Pertama *Orahua* sebagai musyawarah mufakat lokal dan kedua *Enoni Banua* yakni wakil rakyat di pemerintahan itu adalah “pesuruh *banua*” atau yang berperan dan berfungsi sebagai wakil masyarakat adat. Selain itu, seorang pemimpin di pemerintahan modern sesungguhnya dapat diwakili oleh siapa pun dengan catatan bersedia mendengar aspirasi masyarakat adat. Siapa pun yang duduk di pemerintahan adalah *Enoni Banua*. Namun, seorang *Si Ulu* tidak dapat disebut sebagai *Enoni Banua* karena kedudukannya sebagai raja dan bukan sebagai pesuruh desa.

KESIMPULAN

Tradisi lisan dalam hal ini cerita asal-usul nenek moyang adalah pintu masuk dalam melihat persoalan identitas dan demokrasi di tengah masyarakat 3T di Mentawai dan Nias. Artikel ini memfokuskan pada tarik menarik antara kelompok identitas dalam kehidupan berdemokrasi ala masyarakat tradisi di 3T yang diwakili oleh Mentawai dan Nias tersebut. Bermula dari cerita asal-usul terungkap identitas masyarakat Mentawai dan Nias, pola migrasi mereka dari kampung tua di Simatalu, Siberut Barat hingga ke Muntei di Siberut Selatan, Mentawai. Berdasarkan cerita asal-usul nenek moyang suku Nias yang awal disebutkan bahwa nenek moyangnya berasal dari sebuah negeri yang jauh dan terdampar di Gomo (sebagai kampung tua di Nias Selatan). Kisah ini memiliki kemiripan dengan cerita asal-usul suku dan nenek moyang Mentawai yang menikah dengan putranya sendiri karena manusia masih belum banyak pada saat itu. Melalui cerita-asal-usul suku di Nias dapat diketahui pola migrasi orang Nias yang berasal dari negeri yang jauh dan datang dengan sebiah perahu (*owo*) lalu mendarat di Lazua Suasa, dan lalu ke Gomo, kemudian berpencar ke seantero pulau Nias.

Demikian pula dalam hal penyelesaian konflik, juga dapat tergambar dari cerita asal-usul dan pengetahuan lisan kedua masyarakat suku di wilayah 3T tersebut. Secara umum masyarakat suku di wilayah 3T di Mnetawai dan Nias masih mempertahankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan dan penyelesaian konflik. Di Mentawai penyelesaian konflik atau perdamaian disimbolkan melalui pemasangan daun *ailelepet* di dada masing-masing. Di Nias, penyelesaian konflik diselesaikan di panggung musyarah adat yang disebut *Orahua*.

Namun, pada saat ini identitas pada kedua masyarakat suku tersebut telah tergerus oleh berbagai faktor, salah satunya akibat perkembangan zaman. Penggerusan identitas itu memutuskan pentrasferan ilmu dan nilai-nilai dalam sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai musyawarah-mufakat dalam menyelesaikan konflik sebagai wujud berdemorasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, Abdullah dan Prayitno, Budi. 1999. *Apakah Demokrasi itu?* Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat (ALAMUDI).
- Bangun, Rita Herawaty. 2020. “Kualitas Pembangunan Manusia Pulau Nias sebagai Perwujudan Tujuan Pembangunan Manusia Berkelanjutan”. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FEB. UN PGRI Kediri Vol. 5 No. 1, Maret 2020, diakses 8 Februari 2021*.
- Brass, Paul R. 1991. *Ethncit and Nationalism: Theory and Comparison*, New Delhi/Newbury Prak/London: Sage Publications.
- Caronese, Stefano. 1986. *Kebudayaan Suku Mentawai*. Jakarta: PT. Grafidian Jaya.
- Febriyanto, Ardi dan Erda Fitriani. 2012. *Pemilikan dan Penguasaan Lahan pada Orang Mentawai: Studi Etnografi pada Masyarakat Dusun Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai*. Padang: UNP.
- Gutman, Amy. 2006. “Identity in Democracy”. *Dalam Contemporary Political Theory · February 2006.. DOI: 10.1057/palgrave.cpt.9300219*
- Gutman, Amy. 2003. *Identity in Democracy, Identity in Democracy*. Oxford: Princenton University Press.
- Hall, stuart. 2003. *Representation*. London: Sage Publication.
- Hammerle, P. Johannes. 2019. *Maniamolo. Gunung Sitoli: Museum Pusaka Nias*
- Knutsen, C.H. 2016. *Dalam Global State of Democracy. Mengkaji Ketahanan Demokrasi. Stockholm: IDEA*
- Liliweri, Alo. 2002. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKIS
- Mahmudah, Nur. 2019. *Sikerei dalam Cerita: Penelusuran Identitas Budaya Mentawai. Jurnal Masyarakat & Budaya, 21 (1), 89—102*.
- Orr, Lisa. 1997. *Media and Identities Series*. California: SAGE Publishing.
- Rudito, Bambang dan Sunarseh. 2013. *Masyarakat dan Kebudayaan Orang Mentawai. Padang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, UPTD Museum Nagari*.
- Schefold, Reimar. 1991. *Mainan Bagi Roh*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Schefold, Reimar. 2014. *Aku dan Orang Sakuddei: Menjaga Jiwa di Rimba Mentawai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sweeney, Amin. 1972. *The Ramayana and the Malay Shadow Play*. Kuala Lumpur: National University of Malaysia Press.
- Sihombing, Herman. 1979. *Mentawai*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Witianti, Siti. 2016. “Demokrasi dan Pembangunan”. *Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik. Vol. 1, No. 1, Maret 2016: 71 – 76*.